



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 706-717

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Fenia S. G. Lowing<sup>1✉</sup>, Emma V.T Senewe<sup>2</sup>, Devy K.G Sondakh<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : [feniagslowing@gmail.com](mailto:feniagslowing@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku terorisme di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia menjadi hal yang kompleks dan sensitif. Hal ini berkaitan dengan dua aspek penting yang harus dipertimbangkan: perlindungan hak asasi anak dan penanganan kasus terorisme sesuai dengan hukum internasional hak asasi manusia. Dalam konteks anak pelaku terorisme, hak-hak asasi mereka harus dijamin dan dihormati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai anak, mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan standar hukum internasional mengenai hak-hak anak, Hak atas pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi kembali ke masyarakat juga harus dijamin. Dalam keseluruhan proses penanganan anak pelaku terorisme, pemerintah harus mengutamakan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak-hak individu, termasuk hak-hak anak sebagai korban ataupun pelaku tindakan terorisme. Penerapan hukum dan tindakan penegakan hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti hak atas pengadilan yang adil, hak atas pembelaan hukum, dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi.

Kata Kunci : *Anak Pelaku Terorisme, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak.*

## Abstract

Legal protection for child perpetrators of terrorism in Indonesia from the perspective of human rights is a complex and sensitive matter. This is related to two important aspects that must be considered: the protection of children's rights and the handling of terrorism cases in accordance with international human rights law. In the context of child perpetrators of terrorism, their human rights must be guaranteed and respected in accordance with applicable provisions. As children, they have the right to fair treatment, free from discrimination, and in line with international legal standards regarding children's rights. The right to education, rehabilitation, and reintegration into society must also be ensured. Throughout the process of handling child perpetrators of terrorism, the government must prioritize human rights principles to strike a balance between protecting society and the rights of individuals, including the rights of children as victims or perpetrators of terrorism. The application of the law and law enforcement actions must adhere to human rights principles, such as the right to a fair trial, the right to legal representation, and the right to be free from torture or inhumane treatment.

Keywords: *Child Perpetrators of Terrorism, Human Rights, Legal Protection, Child Protection Law.*

## PENDAHULUAN

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarig under voordij*) termasuk anak yang masih dalam kandungan dan yang belum menikah. Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 pada Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi: "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan,

“Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak (*Convention the Rights of The Children*), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*Children in Need of Special Protection*). UNICEF menyebutkan anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances* (CDEC), karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada diluar lingkungan keluarga, membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus serta membutuhkan perlindungan dan keamanan diri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengelompokan anak menjadi 3 jenis golongan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Terorisme merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Terorisme merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Melibatkan anak-anak dalam aksi terorisme disebabkan karena anak kecil belum memiliki mekanisme pertahanan kognitif yang kuat dan cenderung lebih banyak menerima sehingga mereka lebih mudah di doktrinasi.

Anak pelaku terorisme sejatinya korban delik, bukan pelaku delik, faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam radikalisme dan aksi terorisme. Yang pertama berasal dari keluarga dekat, bahkan dari keluarga inti. Ada orang tua yang mengajarkan radikalisme dan terorisme kepada anak. Faktor lain yang menyebabkan anak terlibat dalam aksi terorisme adalah lingkungan, seperti teman ataupun tetangga yang mengajarkan paham radikalisme dan aksi terorisme kepada anak. Dan faktor terakhir adalah akar penyebab radikalisme dan terorisme adalah kemiskinan.

Sebagai bagian dari konsistensi perlindungan anak, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam berbagai tingkatan dan proses peradilan pidana anak, telah ditentukan atau ditegaskan adanya diversifikasi. Diversifikasi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka secara internasional disebut *“restorative justice*.

*Restorative justice* adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemidanaan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan bagi anak. Bagi anak pelaku terorisme, selama perbuatan tersebut tidak menimbulkan korban kecuali terhadap dirinya sendiri, maka wajib diupayakan diversifikasi. Pentingnya perlindungan hukum anak pelaku terorisme ini karena keterlibatan sosok yang dikategorikan sebagai anak, berada dalam jaringan terorisme cukup banyak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Sesuai dengan tipe penelitian ini yaitu normatif maka sumber data adalah data sekunder berupa Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier, Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, studi pustaka dengan cara identifikasi isi. Data dikelola dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang ada kemudian diolah dan dianalisis secara yuridis normatif. Data dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif terutama berorientasi pada upaya eksplorasi, penemuan dengan menggunakan logika induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Terorisme di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

#### 1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak pada hakekatnya bersangkutan-paut dengan perlindungan melalui sarana hukum untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sehingga dengan demikian anak dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Kepastian hukum adalah sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri.

Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya pemenuhan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme, agar hidup anak menjadi lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 adanya kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

- a) Prinsip Non Diskriminasi
- b) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interest of The Child)
- c) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (The Right to Life, Survival and Development)
- d) Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (Respect for the views of the Child)

Dalam hal ini bentuk perlindungan hukumnya terdapat di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Jadi, anak pelaku tindak pidana terorisme murni harus dilindungi.

## 2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia diatur mengenai hak-hak anak. Anak merupakan pelanjut generasi. Hak anak dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia diberi porsi pengaturan yang paling banyak, dan hal ini sangat wajar apabila dikaitkan pada perlunya negara dan pemerintah serta semua pihak termasuk orang tua. Hak anak untuk dilindungi sudah ada sejak dalam kandungan, serta kelahirannya.

Kepedulian terhadap persoalan anak sangat menjadi perhatian. Berbagai macam tuntutan yang meminta agar ada perhatian khusus pada anak membuahkan hasilnya dengan memasukan hak-hak anak dalam Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selanjutnya upaya perlindungan anak juga direspon dalam Majelis Umum PBB yang kembali mengeluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak yang ditertuang dalam beberapa asas.

Konvensi Hak Anak menjadi dokumen Hak Asasi Manusia yang spesifik mengenai hak anak. Dalam Pasal 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) disebutkan bahwa tidak seorangpun bisa berada dalam perbudakan (*slavery*) atau perhambaan (*servitude*). Dalam Pasal 5 Deklarasi Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa tidak seorangpun bisa menjadi korban penyiksaan (*turtore*), atau kekejaman (*cruel*), perbuatan tidak manusiawi dan penurunan derajat kemanusiaan.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang juga merujuk Statuta Roma tidak dapat mengadili anak dibawah umur 18 tahun. Sementara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kita miliki tidak ada ketentuan seperti dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. . Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak, jika seorang anak usia 12-18 tahun terlibat kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, maksimal hukuman yang dapat dijatuhkan adalah 10 tahun.

3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 19 menentukan bahwa ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia dibawah 18 tahun. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak ada pengaturan secara rinci atau mendetail mengenai penanganan anak yang terlibat dalam aksi kejahatan terorisme.
  
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Penanganan anak secara awal sebagai pelaku terorisme belum secara khusus diatur dalam Undang-Undang Terorisme, proses penanganannya selama ini mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, pemeriksaan di pengadilan dan berakhir dengan penuntutan oleh kejaksaan serta eksekusi hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa harus mendahulukan keadilan restoratif. Implementasi dari keadilan restoratif ini merupakan tujuan dari diversifikasi untuk memulihkan suatu permasalahan secara damai. Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dikenakan hukuman penjara minimum khusus, tetapi pengaturan pidana penjara terdapat pada KUHP masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak pelaku terorisme itu sebenarnya merupakan korban dari perekrutan karena mudah dicuci otaknya dan korban indoktrinasi konsep jihad yang kebablasan. Anak yang sedang mencari identitas diri itu, terpicu oleh janji surga untuk orang-orang yang berjihad, tetapi oleh mentornya tidak dijelaskan makna jihad yang sebenarnya. Mereka tidak mengerti apa yang menjadi sasaran jihad, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, dalam kondisi apa perintah jihad itu dilaksanakan. Akhirnya, korban justru mereka sendiri dan masyarakat yang tidak berdosa.

## 5. Instrument Hukum Internasional

Pengaturan tentang perlindungan anak termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Hak Anak yang mengikat seluruh negara anggota PBB menunjukkan bagaimana hak asasi manusia dilindungi tanpa adanya perlindungan hukum yang disepakati bersama, nasib hak asasi manusia hanya akan merupakan suatu kekuatan potensial yang sulit direalisasikan nasib hak asasi manusia hanya akan merupakan suatu kekuatan potensial yang sulit direalisasikan dalam negara. Hak asasi manusia berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Atas dasar kesadaran itulah maka lahirlah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Dengan diratifikasinya DUHAM di Indonesia dan Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1990 merupakan sarana penangkal yang tepat untuk mencegah terjadinya kecenderungan pelanggaran hak asasi manusia.

## B. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Terorisme di Indonesia

### 1. Tahapan Penyelesaian Tindak Pidana Anak terkait Terorisme

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak seyogianya dilakukan oleh, penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, dan lembaga pemasyarakatan anak, berdasarkan prinsip kesejahteraan anak. Peradilan pidana anak juga pada dasarnya untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara anak nakal, dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Sedangkan yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai

tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Apabila anak yang berkonflik dengan hukum yang menurut putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang bukan berarti sepenuhnya dibawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam suatu perkara anak yang berkonflik dengan hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau seseorang tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

## 2. Penanganan Anak Pelaku Terorisme Melalui Upaya Rehabilitasi dan Deradikalisasi

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok, baik langsung maupun tidak langsung.

Pada Pasal 55 KUHP dijelaskan bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, termasuk didalamnya seseorang yang berperan sebagai penyuruh agar orang lain berbuat tindak pidana. Konsekuensi dari penyuruh ini adalah pihak lain yang dikatakan sebagai kaki tangan atau perantara pesuruh. Perantara pesuruh inilah yang dinamakan *manus ministra*. *Manus ministra* adalah seseorang yang diperalat untuk melakukan suatu tindak pidana. Perantara (*manus ministra*) tidak boleh dijatuhi hukuman pidana karena orang lain yang menjadi dalangnya, tidak sengaja, tersesatkan, dan mengalami kekerasan atau pemaksaan. Pihak yang menyuruhlah yang harus dijatuhi hukuman.

Anak pelaku terorisme selain dia sebagai pelaku kejahatan, juga merupakan korban dari kejahatan yang dia lakukan sendiri. Hendaknya anak pelaku terorisme mendapatkan jaminan berupa rehabilitasi medis dan sosial tanpa diikuti dengan sanksi pidana. Undang-Undang Perlindungan Anak telah merumuskan aturan yang tepat bagi anak pelaku terorisme. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk melindungi dan membina anak, maka seharusnya

dilakukan rehabilitasi dan deradikalisasi kepada seluruh anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan paham-paham terorisme yang telah tertanam dan memodernisasi pemikirannya agar dapat menjalankan fungsinya dimasyarakat dengan baik.

a) Konsep Rehabilitasi

Rehabilitasi sosial diatur dalam UU SPPA Pasal 10 ayat (2) sebagai salah satu kesepakatan dari diversifikasi. Dalam pedoman pelaksanaan rehabilitasi sosial yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu program yang ditujukan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan kata lain anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Proses rehabilitasi terhadap anak-anak adalah kunci mutlak untuk mencegah terjadinya radikalisme didalam penjara dan mendukung anak-anak yang telah diradikalisasi untuk berhenti dan mengintegrasikan diri kembali pada kebebasan.

b) Konsep Deradikalisasi

Deradikalisasi dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dipandang efektif untuk dapat menghilangkan pemahaman maupun pemikiran radikal seperti pendekatan hukum, psikologi, agama, ekonomi, maupun sosial budaya, atas dasar itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan deradikalisasi dengan fokus pada upaya perubahan kognitif atau memodernisasi pemikiran atau keyakinan seseorang. Suatu proses deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme dapat dilaksanakan mulai dari tahapan tersangka hingga tahapan terpidana, terkait dengan anak pelaku tindak pidana terorisme penerapan program deradikalisasi ini akan jauh lebih efektif apabila dilakukan sebelum anak tersebut menjadi terpidana dan masuk ke proses pidana penjara. Dengan demikian deradikalisasi merupakan upaya dalam melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang. Deradikalisasi bekerja untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal melalui metode pendekatan yang multidisipliner (agama, ideologi, psikologi, ekonomi, sosial).

### 3. Upaya Pencegahan Menurut United Nation on Drugs and Crime

Upaya untuk mencegah perekrutan dan eksploitasi anak oleh kelompok teroris dan ekstremis kekerasan harus diintegrasikan ke dalam pembangunan yang lebih luas dan

upaya reformasi aturan hukum. Dalam situasi pasca-konflik, kesejahteraan masyarakat yang paling terkena dampak harus diprioritaskan, terutama di mana ketidakamanan masih meluas. Strategi pencegahan yang efektif dan komprehensif harus menggabungkan berbagai intervensi, untuk meminta pertanggungjawaban pelaku perekrutan dan eksploitasi anak atas kejahatan yang telah mereka lakukan, dan meningkatkan kerangka perlindungan lingkungan untuk anak-anak. Program rehabilitasi dan reintegrasi harus didasarkan pada analisis situasi yang mendalam, yang mengumpulkan kebutuhan informasi untuk desain program yang tepat, untuk meningkatkan efektivitas dan menanggapi tantangan aktual yang dihadapi oleh profesional. Program rehabilitasi dan reintegrasi untuk anak-anak yang terkena dampak fenomena Foreign Terrorist Fighters (FTF). Berbagai komponen rehabilitasi dan reintegrasi program harus memperhitungkan dan disesuaikan dengan keadaan khusus anak. Anak-anak dipengaruhi oleh fenomena FTF dapat terkena spesifik risiko dan/atau memerlukan intervensi khusus. Ketika seorang anak bersentuhan dengan sistem peradilan, semua aktor yang bekerja di bidang ini harus mempertimbangkan dan memperlakukan anak secara utama sebagai korban perekrutan untuk tujuan eksploitasi, atau digunakan oleh teroris dan kelompok ekstrimis kekerasan dalam fungsi yang berbeda, dan memastikan bahwa anak memiliki akses ke proses keadilan dan jika memungkinkan, dapat menerima reparasi untuk bantuan dan mencapai ganti rugi, reintegrasi dan pemulihan. Upaya-upaya harus dilakukan untuk mencegah terjadinya viktimisasi sekunder terhadap anak-anak yang diduga, dituduh, atau diakui sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Untuk mempromosikan rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak ini secara efektif, sistem peradilan harus beroperasi secara dekat, berkoordinasi dan kerjasama dengan sistem lain (yaitu sistem perlindungan anak, pendidikan dan kesehatan). Sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak, di seluruh proses peradilan terkait seorang anak yang diduga sebagai pelaku, prinsip-prinsip utama berikut ini harus selalu berlaku: hak atas non-diskriminasi; kepentingan terbaik anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan hak untuk berpartisipasi dan didengar.

Roadmap menetapkan panduan tentang aspek-aspek kunci pencegahan, strategi dan tindakan rehabilitatif, reintegrasi dan keadilan bertujuan untuk mengatasi tantangan terkait perekrutan anak dan eksploitasi oleh teroris dan kelompok ekstremis kekerasan.

## SIMPULAN

Anak pelaku terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orang tua atau orang dewasa disekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini tidak boleh dipenjara, melainkan harus diedukasi, diberi konseling, direhabilitasi dan pendampingan sosial. Ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana terorisme yang masih dibawah 18 tahun atau yang masih tergolong anak-anak. Negara pun wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak pelaku tindak pidana terorisme. Adapun pengaturan hukum terhadap anak pelaku terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi nasional. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak-hak anak yang terkait dengan aksi terorisme. Dalam hal ini Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengatur tentang setiap anak berhak mendapat pengasuhan, perlindungan khusus, dan bantuan hukum. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak-hak dasar anak, antara lain hak untuk dilindungi dan untuk tidak dirampas kebebasannya. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengatur sanksi dan hukuman bagi orang yang melibatkan anak dalam melakukan aksi terorisme. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak serta penanganan anak pelaku tindak pidana terorisme mengacu pada Undang-Undang ini. Adapula pengaturan hukum Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, yang juga mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Berdasarkan peraturan-peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai anak pelaku terorisme di Indonesia masih terlalu umum.

Sejatinya anak adalah perantara (*manus ministra*). Seorang perantara tidak boleh dijatuhi hukuman pidana karena orang lain yang menjadi dalangnya. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan khusus. Dan untuk proses penanganan awal anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme, belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga selama ini penanganannya mengacu pada sistem peradilan pidana pada umumnya yaitu dimulai dari penyidikan. Dalam memenuhi amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk melindungi dan membina anak maka seharusnya rehabilitasi, deradikalisasi, dan reintegrasi diberikan kepada seluruh anak pelaku tindak pidana terorisme. Dalam hal ini untuk menghilangkan paham-paham yang tertanam dalam pikiran mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit P & Fuandy Primaharsya, 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia.
- Apriza Megawati, *Penegakan Hukum dan HAM Dalam Menanggulangi Terorisme di Indonesia*. Jurnal Intelejen. 17 December 2015
- Arif Gosita, 1987. *Perlindungan Terhadap Anak*. Kademika Presindo. Jakarta
- Aris Prio Agus Santoso, 2022. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Pustakabarupress. Yogyakarta
- Budi Suhariyanto. 2016. *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta
- Fajar Ari Sudewo, 2021. *Pendekatan Restorative Justice*. PT. Nasya Expanding. Tegal
- Kresna Agung Yudhianto, 2022. *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*. Pustakabarupress. Yogyakarta
- Marlina SH. MHum, 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*. Refika Aditama. Bandung
- Ridho Firmansyah, 2019. *Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme*. Jurnal Hukum. Vol.2 No. 2. Maret
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.